

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana perusakan Pos Polisi. Faktor utama meliputi pengaruh lingkungan pergaulan dengan teman sebaya, lemahnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan, serta faktor internal berupa kondisi emosional anak yang belum stabil. Selain itu, terdapat faktor situasional seperti konsumsi minuman beralkohol, keinginan mencari eksistensi dan terlihat keren, serta adanya kesempatan akibat minimnya pengawasan terhadap objek Pos Polisi yang dirusak. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal anak tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individu dengan kelompok dan lingkungan sosial.
2. Akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku perusakan Pos Polisi tetap mengacu pada ketentuan hukum pidana, khususnya Pasal 170 KUHP, namun penerapannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus ini, pendekatan

yang digunakan adalah keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga, yang menghasilkan kesepakatan berupa perdamaian, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, serta tanggung jawab memperbaiki kerusakan. Pendekatan ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial daripada penghukuman semata.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan, yaitu pencegahan, penegakan, dan rehabilitatif. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelajar, serta program pembinaan seperti “Polisi Sahabat Anak” dan “*Goes to School*”. Upaya penegakan dilakukan melalui penegakan hukum yang tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. Sedangkan upaya rehabilitatif diwujudkan melalui penerapan *restorative justice* dan diversi, serta pengawasan lanjutan oleh BAPAS, keluarga, dan lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kenakalan anak tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)

Diharapkan pihak kepolisian dapat meningkatkan upaya preventif melalui pendekatan edukatif dan humanis, khususnya kepada kalangan pelajar, dengan memperluas program penyuluhan hukum seperti Polisi Sahabat Anak dan *Goes to School*. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan di titik-titik rawan kejahatan melalui patroli rutin, pemasangan CCTV, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Dalam penanganan perkara anak, diharapkan aparat tetap mengedepankan pendekatan keadilan restoratif secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bagi Orang Tua dan Keluarga

Orang tua diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan, pembinaan, dan komunikasi terhadap anak, terutama dalam mengontrol aktivitas di luar rumah, pergaulan, serta penggunaan media sosial. Keluarga perlu menjadi lingkungan pertama yang menanamkan nilai moral, disiplin, dan kesadaran hukum, sehingga anak tidak mudah terpengaruh oleh perilaku menyimpang dari lingkungan sekitarnya.

3. Bagi Lembaga Pendidikan (Sekolah)

Sekolah diharapkan berperan aktif dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum siswa melalui pendidikan moral, bimbingan konseling, serta kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi dan kreativitas anak. Selain itu, sekolah perlu menjalin kerja sama dengan aparat

kepolisian dan orang tua dalam melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap perilaku kenakalan remaja.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif melalui peningkatan kontrol sosial dan kepedulian terhadap perilaku anak di sekitarnya. Partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas umum serta melaporkan potensi gangguan keamanan sangat diperlukan guna mencegah terjadinya tindak pidana perusakan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih luas dengan pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau studi komparatif di wilayah lain. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam aspek psikologis anak serta efektivitas penerapan diversifikasi dalam jangka panjang terhadap pencegahan residivisme.